

MULTIKULTURALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Suyatno

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia

Yatno_23@yahoo.co.id

Abstrak

Pendidikan bertujuan membentuk sikap dan perilaku menuju manusia yang beradab. Sistem pendidikan yang hanya menekankan pada transfer of knowledge, menjadikan pendidikan tidak lagi bermakna dan memberikan efek positif bagi peserta didik. Pendidikan kurang menyentuh sisi humanisme yang pada akhirnya mengembangkan sikap pluralisme sebagai fondasi pemikiran multikulturalisme. Model pendidikan agama seperti ini hanya akan menciptakan peserta didik menjadikan “abdullah” yang hanya saleh secara individual. Paham pluralisme dan multikulturalisme yang saat ini telah menjadi komoditas bidang politik akan terus bergulir dalam ranah pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama Islam yang secara integral bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan kurikulum KTSP yang meniscayakan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada potensi daerah dan nilai-nilai budaya lokal. Kebijakan ini tidak terlepas dari munculnya kesadaran para tokoh dan pemimpin negeri ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Oleh karena itu, tidak mungkin membangun

negeri ini tanpa mempedulikan nilai-nilai pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Multikultural.

Abstract

MULTICULTURALISM IN ISLAMIC EDUCATION SYSTEM: PROBLEMS OF ISLAMIC EDUCATION IN SCHOOLS. Education aimed at shaping attitudes and behavior towards the civilized man. An education system that only emphasizes the transfer of knowledge, making education is no longer meaningful and a positive effect on learners. Education is not touching the side of humanism that develops an attitude of pluralism as a foundation of multiculturalism's thought. Model of religious education would only create learners "abdullah" which are only godly individually. Understanding pluralism and multiculturalism has become a commodity in politics that will continue to roll in the realm of national education including Islamic religious education which is an integral part of the national education system. The government's policy regarding the application of curriculum of KTSP which necessitates the provision of education oriented to potential of regional and local cultural values. This policy can not be separated from the awareness of the figures and leaders of this country that the Indonesian nation is very diverse and heterogeneous. Therefore, it is impossible to build this country without considering of the values of plurality and multicultural in society.

Keywords: Education, Islam, Multicultural.

A. Pendahuluan

Undang-undang No. 20 tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Setiap lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi wajib memasukkan pendidikan agama sebagai muatan kurikulum. Pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.¹

¹ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan agama Islam yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan umum mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, merupakan bagian dari pendidikan Islam yang sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Pendidikan Islam mempunyai misi esensial untuk membangun karakter muslim yang memahami ajaran agamanya serta mempunyai kesadaran imani yang diwujudkan ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, hasil yang ingin dicapai dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan material.² Begitu juga menurut al-Abrasyi, mencapai suatu akhlak yang sempurna (*fadhilah*) adalah tujuan utama pendidikan Islam.

Namun faktanya berbicara lain, pendidikan agama Islam (PAI), secara umum belum mampu berkontribusi positif terhadap peningkatan moralitas dan sikap toleransi khususnya di kalangan peserta didik. Hal ini sangat terkait dengan proses implementasinya di lapangan. Dalam praksisnya peserta didik selalu diarahkan pada penguasaan teks-teks yang terdapat dalam buku pengajaran, mereka selalu dihadapkan pada pertanyaan dan hapalan kulit luarnya saja (ranah kognitif), sedangkan substansinya berupa penanaman nilai-nilai agama hilang begitu saja seiring dengan bertumpuknya pengetahuan kognitif mata pelajaran yang ada di sekolah.³

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan selama ini pada lembaga-lembaga pendidikan umum mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi lebih bersifat *transfer of knowledge*, lebih menekankan kepada pencapaian penguasaan ilmu-ilmu agama. Fragmentasi materi dan terisolasinya atau kurang terkaitnya dengan konteks yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang

² Wan Mohd. Nor Wan Daud, *Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas* (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 174.

³ Tujuan PAI selama ini masih terhenti pada ranah kognitif, belum menyentuh ranah afektif dan kepribadian. Lihat Sutrisno, *Pembabaran dan Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), hlm. 85.

menyebabkan peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.

Konsekuensinya pendidikan agama Islam yang diajarkan menjadi kurang bermakna, kebanyakan peserta didik meningkat pengetahuannya tentang agama, akan tetapi penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama terutama yang bersentuhan dengan nilai-nilai humanis dalam bentuk kepedulian sosial misalnya, kurang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Bahkan, tidak jarang pendidikan agama yang membawa kepada kecenderungan sikap dan perilaku peserta didik yang eksklusif dan fanatiks. Sikap eksklusif dan fanatiks inilah yang pada gilirannya melahirkan sikap intoleransi terhadap perbedaan agama dan sulit menerima perbedaan etnis dan budaya.

Kurang berkembangnya konsep *humanisme* atau pendidikan agama yang berbasis problem sosial menurut istilah Sutrisno,⁵ dalam sistem pendidikan agama Islam karena dalam praksisnya pendidikan agama lebih berorientasi pada konsepsi manusia sebagai “*abdullah*” yang lebih menekankan pada pemahaman keagamaan yang dimaknai sebagai ritual dalam bentuk ibadah mahdhah yang hanya melahirkan manusia-manusia yang “saleh” secara individual namun tidak secara sosial.⁶

Salah satu aspek humanisme yang sekarang ramai dibicarakan dan menjadi isu-isu penting dalam wacana perdebatan adalah mengenai paham pluralisme dan multikulturalisme dalam berbagai bidang kajian. Berbagai interpretasi dan pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat tentang pluralisme dan

⁴Dalam praksisnya, pendidikan agama Islam tidak berbeda dari pendidikan modern yang terperangkap kapitalisasi material, sehingga peran profetiknya sulit direalisasikan. Lihat Munir Mul Khan, “Kecerdasan Makrifat”, dalam rangka pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 31 Maret 2004.

⁵ Sutrisno, *Pembaharuan*, hlm. 104.

⁶ Menurut Munir Mul Khan bentuk-bentuk ritual yang sakral yang selama ini cenderung lebih “memanjakan” Tuhan dan tidak manusiawi, perlu dikembangkan sehingga menjadi ritus-ritus kultural yang sosiologis dan humanis. Lihat: Abdul Munir Mul Khan, *Kesalehan Multikultural* (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 190.

multikulturalisme. Munculnya diskursus ini juga tidak terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang ditakdirkan Allah memiliki keragaman etnik, budaya dan agama.

Secara historis, pengakuan terhadap kenyataan keragaman ini, terutama keragaman agama, secara yuridis-formal telah ditunjukkan oleh para *founding fathers* dengan memasukkan nilai-nilai pluralisme keagamaan ke dalam rumusan Pancasila (sila pertama) dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan landasan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Begitu juga nilai-nilai multikulturalisme yang dituangkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Bahkan, secara sosio-kultural, Indonesia “pernah” menjadi prototipe sebuah kehidupan masyarakat pluralistik yang ideal.⁷

Namun belakangan pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi, karena sejak beberapa dekade ini, umat Islam Indonesia dihadapkan pada isu-isu terorisme dan radikalisme. Banyak ditengarai bahwa aksi-aksi kekerasan yang terjadi dilakukan oleh oknum-oknum atau ormas-ormas yang berlabelkan dan mengatasnamakan agama. Aksi-aksi kekerasan tersebut sekaligus menggambarkan sikap intoleransi yang lebih mendominasi terhadap perbedaan agama, etnik dan budaya.

Walaupun fakta dominan sebenarnya menunjukkan bahwa faktor kesewenangan kelas sosial, kesenjangan ekonomi dan penindasan yang terajut dalam ketidakadilan sosial adalah sumber dan muara konflik,⁸ namun sepertinya agama terlanjur

⁷Pandangan semacam ini segera terbantahkan setelah munculnya kasus-kasus kerusuhan sosial, terutama yang berlangsung semenjak tahun 1997 yang di dalamnya melibatkan agama sebagai actor utama, atau paling tidak melibatkan agama sebagai salah satu faktor penyebabnya, seperti kasus kerusuhan yang terjadi di Ambon, Kupang dan Mataram, dan beberapa tempat yang lain.

⁸Menurut Azyumardi Azra, bahwa memburuknya posisi negara-negara Muslim dalam konflik utara-selatan menjadi penopong utama munculnya radikalisme. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik. Lihat

ditasbihkan sebagai sumber dan pemicu konflik sosial dan negara. Secara normatif, tidak ada satupun agama yang menganjurkan pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan. Akan tetapi, secara faktual, tidak jarang dijumpai tindak kekerasan yang dilakukan masyarakat “agamis”. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kekerasan ini justru dilakukan oleh mereka yang mempunyai basic agama yang “kuat” dan melakukannya dengan atas nama agama. Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Aceh,⁹ juga pemboman dan pembakaran rumah-rumah ibadah agama lain, penyerangan dan pengrusakan terhadap komunitas Ahmadiyah, termasuk pengrusakan atas tempat-tempat hiburan yang dipandang bertentangan dengan norma-norma atau budaya tertentu.¹⁰ Semua ini adalah bukti-bukti yang menyatakan hal itu.

Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan dan memaksa khususnya para intelektual agama dan orang-orang yang bergerak dalam syi’ar agama (termasuk mubaligh dan guru agama) untuk mengkaji dan menelaah berbagai aksi-aksi kekerasan tersebut dan konflik yang berbasis pada keyakinan agama melalui seminar-seminar, forum kajian lintas agama dan budaya yang mengangkat tema isu-isu pluralisme dan multikulturalisme. Namun, dirasakan semangat dan intensitas diskusi dan kajian tersebut agaknya masih banyak yang dilakukan atas dasar kepentingan sosiologis, politis atau sejenisnya. Belum dibarengi dengan perubahan paradigma dan tata pikir keagamaan yang lebih mendasar di kalangan para intelektual agama (termasuk *mubaligh* dan guru-guru agama).

Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa para oknum yang terlibat dalam aksi-aksi “kekerasan” yang mengatasnamakan

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.18.

⁹Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu* (Yogyakarta, UGM, 1997).

¹⁰ Franz Magnis Suseno, Memahami Hubungan Antar Agama di Indonesia, dalam *Equality and Plurality dalam Konteks Hubungan antar Agama* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 7.

agama adalah orang-orang yang juga tidak terlepas dari pemahaman keagamaan yang mereka peroleh dari sistem pendidikan agama Islam yang ada. Oleh karenanya, paradigma pendidikan agama Islam yang masih terbatas pada *to know, to do dan to be*, harus diarahkan kepada *to live together*.¹¹ Artinya, bahwa kemampuan anak didik untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnis, budaya dan agama, semestinya menjadi nilai yang melekat dalam tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuan untuk menjadikan anak didik memiliki pemahaman dan perilaku religius yang berjalan paralel dengan kemampuan mereka untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnik, budaya dan agama.

Berdasarkan argumen di atas, dalam makalah ini, penulis tertarik untuk mengetengahkan tema pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam, yang meliputi pandangan terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme dan keberadaannya dalam sistem pendidikan agama Islam.

B. Pembahasan

1. Pro-Kontra terhadap Paham Pluralisme dan Multikulturalisme

Sebagaimana dimaklumi, bahwa ide dan gagasan awal dari paham pluralisme dan multikulturalisme ini lahir dari rahim dan semangat liberalisme. Kemudian dalam konteks kekinian dan kedisinian arus dan gelombang terkait keberadaan pluralisme dan multikulturalisme semakin meningkat yang disebabkan kemunculan wacana posmodernisme atau yang lebih dikenal dengan istilah “globalisasi” yang membawa iklim baru dalam

¹¹ M. Amin Abdullah, “*Agama dan (Dis) Integrasi Sosial: Tinjauan Materi dan Metodologi Pembelajaran Agama (Kalam dan Teologi) dalam Era Kemajemukan di Indonesia*”, Makalah disampaikan dalam Seminar Panitia *Ad Hoc* BPPM RI Tentang Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Perspektif Hukum, Sub Topik Agama dan Budaya, Mataram, 22 s.d. 23 Maret 2003, hlm. 9.

pergulatan teori-teori kritik sosial yang berwawasan global.¹² Secara istilah “globalisasi” berarti perubahan-perubahan struktural dalam seluruh kehidupan negara bangsa yang mempengaruhi elemen-elemen dasar pengaturan hubungan antar manusia, organisasi-organisasi sosial dan pandangan-pandangan dunia.¹³

Pluralisme dan multikulturalisme adalah dua hal yang sesungguhnya sama tapi tak serupa. Istilah ‘pluralisme’ secara umum merujuk pada suatu cara pandang yang berorientasi kemajemukan (kejamakan). Gagasan ini dicangkakan pada berbagai ranah atau berbagai subjek pengetahuan, kemudian mengkristal sebagai suatu isme tersendiri terkait eksistensi suatu agama dalam kemajemukan (plural).¹⁴ Karena itu, dalam dalam studi-studi dan wacana sosio-ilmiah sering digunakan istilah “pluralisme agama”.

Sedangkan konsep multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas,

¹²Paham pluralisme adalah kepanjangan tangan dan bahkan pendukung gerakan globalisasi. Lihat Hamid Fahmi Zarkasyi, “Ghazwul Fikri: *Gambaran Tentang Benturan Pandangan Hidup*”, Makalah pada Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan, 4-5 April 2005.

¹³ Al-Roubaie Amer, *Globalization and the Muslim World* (Shah Alam: Malita Jaya Publishing House, 2002), hlm. 7.

¹⁴ Terminologi pluralisme berasal dari bahasa Inggris, yaitu “plural” yang berarti banyak atau berbilang atau “bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih daripada satu” (*form of word used with reference to more than one*) atau dalam bahasa Arabnya, “*at-ta’addudiyah*” yang berarti berbilang, namun tidak dikenal secara populer dan tidak banyak dipakai dikalangan Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke-20 yang lalu, yaitu ketika terjadi perkembangan penting dalam kebijakan internasional Barat yang baru yang memasuki sebuah fase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai “*marhalat al-ijtiyaah*” (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan yang prinsipnya tersurat dan tergambar jelas dalam upaya Barat yang habis-habisan guna menjajakan ideology modernnya yang dianggap universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengeksponnya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam. Lihat Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm.180.

prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan.¹⁵ Konsep ini senada dengan apa yang dikemukakan Bloom dalam Atmadja, bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.¹⁶ Dengan ungkapan lebih sederhana, sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.

Dalam wacana pemikiran Islam, pluralisme dan multikulturalisme masih merupakan hal baru dan tidak mempunyai akar ideologis atau bahkan teologis yang kuat. Keberadaan pluralisme dan multikulturalisme khususnya untuk konteks Indonesia telah menjadi wacana perdebatan yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra dikalangan para pemikir, cendekiawan dan para tokoh agama. Lebihlebih ketika MUI dalam Munas ke 7 pada bulan Juli 2005 yang lalu di Jakarta telah mengharamkan pluralisme agama,¹⁷ maka persoalan ini telah

¹⁵ Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, Makalah, disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali “Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika” Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, dalam: http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm, diakses 12 Mei 2012.

¹⁶Bloom dalam Atmadja, “*Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat Hindu*”, Makalah di Sajikan dalam Seminar Damai dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003.

¹⁷Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan Pluralisme Agama sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Lihat Fatwa MUI dalam Majalah *Media Dakwah* No. 358, Sya’ban 1426 H/ September 2005, hlm. 49.

mencuat kepermukaan dan telah menghiasi halaman-halaman media masa cetak maupun elektronik.

Tidak sedikit terutama dari kalangan intelektual muslim sendiri yang malah memberikan respons secara kritis sebagai ungkapan ketidaksetujuan terhadap fatwa tersebut. Artikel yang bernuansa menolak terhadap fatwa MUI meluncur deras di beberapa media massa. Sebut misalnya artikel yang ditulis M. Dawam Rahardjo, *Mengapa Semua Agama Itu Benar?*. M. Dawam Rahardjo coba memaparkan beragam perspektif tentang pluralisme. *Point* penting dari penelusuran M. Dawam Rahardjo adalah, ternyata pluralisme tidak bisa digiring hanya dalam suatu perspektif sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan MUI.¹⁸ Ketua PBNU, Hasyim Musyadi pun menyayangkan langkah yang ditempuh MUI dengan mengeluarkan fatwa yang justru memicu persoalan baru. Menurut Hasyim, fatwa MUI itu merupakan langkah mundur bagi kehidupan antar-umat beragama.

Demikian halnya tentang paham multikulturalisme, yang sejak beberapa tahun terakhir terus menggelinding dalam wacana kajian keislaman dan pendidikan. Seperti Abdul Munir Mul Khan dalam bukunya yang berjudul “Kesalehan Multikultural” diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah. Dalam buku ini, secara tegas Munir menolak Pendidikan Tauhid seperti yang dipahami kaum Muslim selama ini. Sebagai gantinya, dia mengajukan gagasan ‘Pendidikan Islam Multikultural’. Munir menulis:

“Jika tetap teguh pada rumusan tujuan pendidikan (agama) Islam dan tauhid yang sudah ada, makna fungsional dan rumusan itu perlu dikaji ulang dan dikembangkan lebih substantif. Dengan demikian diperoleh suatu rumusan bahwa Tuhan dan ajaran atau kebenaran yang satu yang diyakini pemeluk Islam itu bersifat universal. Karena itu, Tuhan dan ajaran-Nya serta kebenaran yang satu itu mungkin juga diperoleh pemeluk agama lain dan rumusan konseptual yang berbeda. Konsekuensi dari rumusan

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, “*Liberalisme, Sekeluralisme dan Pluralisme*”, dalam <http://www.icrp-online.org>, diakses pada 4 Mei 2015.

di atas ialah bahwa Tuhannya pemeluk agama lain, sebenarnya itulah Tuhan Allah yang dimaksud dan diyakini pemeluk Islam. Kebenaran ajaran Tuhan yang diyakini pemeluk agama lain itu pula sebenarnya yang merupakan kebenaran yang diyakini oleh pemeluk Islam.”¹⁹

Pandangan Munir di atas merupakan refleksi terhadap sistem pendidikan agama yang ada selama ini dalam kaitannya dengan keragaman kemanusiaan yang menurutnya jauh dari nilai-nilai humanisme. Melalui pandangannya tersebut, ia ingin mengemukakan bahwa sudah saatnya melihat masalah keagamaan dari perspektif humanisme, bukan sudut pandang Islam, Kristen, Yahudi atau agama-agama lain. Pandangan ini juga tidak luput dari kritikan dan kecaman dari pihak tertentu dan mengkategorikan Munir Mulkhani bagian dari JIL (Jaringan Islam Liberal).

Bila dicermati, maka perbedaan ini nampaknya berkaitan dengan term pluralisme agama dan multikulturalisme serta perbedaan dalam memahami isyarat-isyarat ayat Alquran tentang pluralitas maupun tentang klaim kebenaran dalam suatu agama. Karena selama ini belum ada kata sepakat tentang pemahaman dan pemaknaan terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme. Menyikapi terhadap perbedaan tersebut, penulis berpandangan bahwa ada satu kerancuan logika yang terjadi dalam hal ini, yaitu di satu sisi kita sepakat dan mengakui tentang realitas yang pluralis, sedangkan di sisi lain kita tidak sepakat tentang paham pluralisme.

Setelah membaca beberapa *literature*, maka bagi penulis tema persoalan paham pluralisme agama dan multikulturalisme merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk dikaji secara lebih serius dan mendalam terutama dalam tinjauan perspektif Islam, terlepas dari adanya sikap pro dan kontra tersebut, karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitif yakni persoalan teologi dan syari’ah. Dalam hal ini, penulis tidak ingin larut dalam lingkaran diskursus dan wacana perdebatan tentang

¹⁹ Abdul Munir Mulkhani, *Kesalahan Multikultural* (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 182-183.

sikap pro-kontra terkait paham pluralisme dan multikulturalisme tersebut.

Penulis berpandangan bahwa gagasan pluralisme dan multikulturalisme dalam perspektif Islam adalah merupakan salah satu bentuk upaya “pembaharuan” pemikiran dan kajian keislaman sebagai respon terhadap perubahan zaman. Karena “pembaharuan” telah dimaknai sebagai istilah *peyoratif*, dengan konotasi tertentu dan membawa kecurigaan di kalangan luas, tidak saja di lingkungan awam tapi juga di kalangan terpelajar. Dalam perspektif historis, kita dapati sejak awal pembaharuan dalam Islam digulirkan yaitu sekitar awal abad 20, sudah terjadi sikap pro-kontra terhadap pembaharuan tersebut.

Selain itu yang perlu digaris bawahi, bahwa sesungguhnya paham pluralisme dan multikulturalisme telah menjadi komoditas politik dan terus bergulir dalam ranah pendidikan nasional termasuk pendidikan agama Islam yang secara integral bagian dari sitem pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, juga kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan kurikulum KTSP yang meniscayakan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada potensi daerah dan nilai-nilai budaya lokal. Dari sistem pendidikan sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kebijakan ini tidak terlepas dari munculnya kesadaran para tokoh dan pemimpin negeri ini bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Oleh sebab itu, tidak mungkin membangun negeri ini tanpa mempedulikan nilai-nilai pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Kunandar:

“KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi”²⁰

²⁰ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan*

Senada dengan pandangan Amin Abdullah yang menyatakan bahwa dapat dibayangkan bagaimana kualitas tingkat kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian suatu masyarakat beragama yang bersifat pluralistik, jika masing-masing secara sepihak dan tertutup mengklaim bahwa tradisi agamanya sendirilah yang paling sempurna dan benar. Dan jika klaim itu merambah ke wilayah historis-ekonomis-sosiologis, maka kedamaian yang diserukan dan didambakan oleh ajaran agama-agama akan terkikis dengan sendirinya dalam kenyataan hidup keseharian. Meskipun secara ontologis-metafisis, klaim seperti itu memang dapat dimengerti, namun belum tentu dapat dibenarkan, karena memang itulah salah satu inti keberagaman yang sebenarnya. Artinya, bahwa *hard core* dari pada pandangan hidup agama-agama yang beraneka ragam memang berbeda. Sedangkan *hard core* keberagaman hanya dapat dinikmati secara historis, lewat sekat-sekat teologis yang ada.²¹

Keragaman dan kemajmukan manusia adalah sebagai desain Tuhan (*design of God*) yang harus diamalkan berupa sikap dan tindakan yang menjunjung pluralisme dan multikulturalisme. Namun tidak sekedar berhenti pada wacana pentingnya pluralisme dan multikulturalisme, akan tetapi lebih diejawantahkan pada tataran praksis melalui jalur pendidikan termasuk pendidikan agama Islam, serta praktek-praktek saling kerja sama, saling menghargai, saling menghormati dan saling memahami yang melibatkan berbagai komunitas lintas agama dan etnis yang dibangun berdasarkan pengakuan atas persamaan, kesetaraan dan keadilan.

2. Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Sistem Pendidikan Agama Islam

Secara konseptual-normatif, pendidikan agama Islam (PAI) yang terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan

Pendidikan (KTSP) dan Sukses Sertifikasi Guru (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 113.

²¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 14-15.

umum dimaksudkan sebagai upaya dalam membangun dan menumbuhkan sikap kebhinekaan berupa toleransi terhadap perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik. Meskipun sebenarnya hal ini bukan semata tanggung jawab pendidikan agama Islam, namun pendidikan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan menanamkan sikap toleransi serta kesadaran menerima perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik.²²

Namun realitanya, banyak kalangan yang menilai kegagalan pendidikan agama Islam dalam membangun dan menumbuhkan sikap toleransi dan kesadaran menerima perbedaan etnis, budaya dan agama yang sesungguhnya bersifat manusiawi (*humanis*). Sikap kritis tersebut telah memunculkan wacana dan gagasan tentang perlunya memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam pendidikan agama Islam. Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui dan menerima adanya kemajemukan sosial, budaya dan agama, namun dalam kenyataannya, permasalahan toleransi ini masih sering muncul dalam suatu masyarakat.²³

Faktanya masih saja dijumpai perlakuan-perlakuan diskriminatif terutama dalam tatanan sosial-kemasyarakatan. Di kalangan umat Islam misalnya, selalu saja muncul sikap-sikap yang menunjukkan adanya kecurigaan dan sentimen terhadap terhadap orang-orang lain yang berbeda agama. Begitu juga dengan komunitas lain, seperti etnis china yang selalu tertutup dan hanya bergaul dengan sesama komunitasnya saja, dan lain-lain.

Dalam hal ini menarik untuk dicermati ungkapan Alwi Shihab, bahwa pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah

²² Max Weber meyakini bahwa agama memiliki kekuatan untuk mempengaruhi manusia dengan segala variasinya dari masyarakat sederhana sampai masyarakat maju sekalipun. Lihat Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), hlm. 1-28.

²³ Nur Ahmad (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 21.

keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai dimana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat orang bekerja. Tetapi seseorang dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tetapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna terciptanya kerukunan, dalam kebhinekaan.²⁴ Alwi menambahkan bahwa konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut “kebenaran” atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya.²⁵

Berdasarkan pandangan tersebut yang menjadi *core* dari paham pluralisme adalah bukan hanya sekedar adanya pengakuan terhadap pluralitas dalam realitas, yang ditunjukkan dalam sikap saling “menghargai” dan “menghormati”, tetapi lebih dari itu dituntut adanya upaya yang secara aktif yang ditunjukkan dalam bentuk saling bekerja sama dan saling memahami ajaran agama masing-masing. Begitu juga dalam menyikapi perbedaan budaya, karena setiap perilaku budaya memiliki makna filosofis (nilai-nilai) yang terkandung di dalamnya, suatu budaya tidak lahir dalam ruang hampa yang bebas nilai.

Nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme berpengaruh signifikan dalam upaya membentuk pola pemahaman keagamaan di kalangan peserta didik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya tertuang dalam muatan kurikulum pendidikan agama Islam, namun juga tercermin dari pemahaman guru yang diaplikasikan dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses pendidikan agama Islam. Pandangan dan pemahaman yang positif bagi guru agama terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme pada gilirannya akan mampu mentransformasikan pola pemahaman

²⁴ Alwi Shihab, *Islam Inklusif* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 42-43.

keagamaan yang inklusif di kalangan peserta didik. Pada posisi ini, pendidikan agama Islam memegang peranan kunci dalam menginternalisasikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme di kalangan peserta didik.

Namun faktanya, menurut Siti Malika Towaf, kelemahan pendidikan agama Islam yang berlangsung saat ini, antara lain: (a) pendekatan masih cenderung normatif, di mana pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi sosial-budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian; (b) kurikulum yang dirancang hanya menawarkan minimum kompetensi, tetapi pihak guru PAI seringkali terpaksa dengannya, sehingga kreativitas untuk memperkaya materi kurang tumbuh, begitu juga dalam hal penerapan metode pembelajaran yang cenderung bersifat monoton.²⁶

Dalam konteks ini pendidikan agama Islam lebih diposisikan secara pasif (cenderung Jabbariyah yang *fatalisme*), sehingga pendidikan agama Islam sebagai suatu proses cenderung mengalami kebekuan dan kekakuan dalam implementasinya. *Output* yang dihasilkannya sudah pasti tidak relevan dengan konteks zaman alias tertinggal, bahkan tidak jarang bertabrakan dengan kondisi sosial yang ada dan dapat memicu terjadinya konflik horizontal.

Kenyataa ini paralel dengan fenomena yang terjadi baru-baru ini. Umat Islam khususnya di Indonesia kembali dibangun kesadarannya oleh isu-isu radikalisme dan terorisme dari suatu gerakan yang mengatasnamakan Negara Islam Indonesia (NII). Menteri Agama Suryadharma Ali menilai, gerakan radikal Negara Islam Indonesia (NII) yang berkembang saat ini sangat sistematis dan intensif. Gerakan tersebut bahkan fokus merekrut mahasiswa, yang menjadi

²⁶Siti Malika Towaf, "Pendekatan Kontekstual bagi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", dalam Fuaduddindan Cik Hasan Basri (ed.), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 20.

generasi penerus bangsa. Menurutnya, gerakan NII tak bisa dibiarkan.”Itu gerakan bawah tanah, dan kita harus basmi gerakan tersebut”.²⁷

Radikalisme erat kaitannya dengan sikap intoleransi. Laporan survei Lakip menunjukkan 62,7 persen guru dan 40,7 persen siswa menolak berdirinya tempat ibadah non-Islam di lingkungan mereka. Sebanyak 57,1 persen guru dan 36,9 persen siswa juga menolak bertoleransi dalam perayaan keagamaan di lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, dari hasil survei itu juga ditemukan fakta yang menarik bahwa 21,1 persen guru dan 25,8 persen siswa menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Guru dan siswa pun menganggap persoalan bangsa akan teratasi bila syariat Islam diterapkan di Indonesia (65 persen). Bahkan menurut hasil survei Lakip hampir 50 persen pelajar menyetujui tindakan radikal atas nama agama.²⁸

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi terhadap perbedaan etnis, budaya dan agama yang selama terdapat dalam sistem pendidikan agama Islam masih jauh dari harapan. Dengan perkataan lain pemahaman keagamaan yang dibangun melalui proses pendidikan agama Islam masih jauh dari nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme yang merupakan bagian dari nilai-nilai humanisme.

Di samping itu, juga tidak menutup kemungkinan oleh faktor-faktor yang lain. Selain itu hasil survei Lakip di atas, juga masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan di kalangan pihak-pihak tertentu, terutama tentang validitas dan reabilitas instrumen serta tingkat representasi sampel yang digunakan. Namun bagi penulis terlepas dari perdebatan tersebut, fakta-fakta itu setidaknya bisa dijadikan sebagai gambaran atau petunjuk awal untuk terus dilakukan pengkajian dan penelitian

²⁷Ungkap Suryadharma kepada para wartawan di sela-sela acara Musrenbang Nasional 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis 28 April 2011.

²⁸Hasil survei LaKIP yang ditulis M. Bambang pranowo, Direktur LaKIP, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat Koran *Tempo*, 29 April 2011.

tentang pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam.

Indikasi kegagalan tersebut tidak terlepas dari peranan guru pendidikan agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada peserta didik. Ada sinyalemen bahwa pemahaman keagamaan yang dibangun selama ini melalui pendidikan agama berangkat dari suatu pandangan yang memosisikan “agama” sebagai sebuah ajaran yang bersifat absolut, statis dan baku. Konsekwensinya pemahaman dan pandangan terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme hanyalah sebatas pada tatanan wacana pemikiran kajian keislaman, bahkan lebih ekstrim, muncul kecenderungan memaknainya sebagai sebuah propaganda Barat dalam upaya menyerang dan menghapus tradisi-tradisi Nabi dan Sahabat yang selama ini secara konsisten dilestarikan oleh kelompok Islam fundamentalis.

Amin Abdullah dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa guru-guru agama di sekolah yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan agama dari tingkat yang paling bawah hingga yang paling tinggi nyaris kurang tersentuh oleh gelombang pergumulan pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan diseputar isu pluralisme dan multikulturalisme. Pada hal guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme kepada peserta didik, yang pada tahap selanjutnya juga ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleransi secara lebih intensif dan massif.

Mengapa bisa terjadi demikian?, untuk menganalisis persoalan ini, kalau ditinjau menurut perspektif al-Jabiri²⁹ dikategorikan sebagai corak berpikir yang menggunakan efistimologi *bayani*. Konsekuensinya perkembangan kajian

²⁹ Menurut al-Jabiri, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menginterpretasi teks-teks suci (ayat al-Qur'an dan Hadis), yaitu pendekatan *bayani*, *burhani* dan *irfani*. Lihat Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Bunyab al-Aql al-'Arabi, Dirasab Tablilyah Naqdiyab li Nuzum al-Ma'rifab fi at-Tsaqafab al-'Arabiyyab* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990), hlm. 13-14.

keislaman lebih bersifat *tekstualistik-formalistik*. Oleh sebab itu, sampai saat ini keberadaan teks menempati posisi sentral dalam wawasan keagamaan umat yang selalu dipanggil ke depan sebagai “pembelaan” atas suatu kekacauan (situasi krisis). Pada hal setiap teks mengandung lapisan-lapisan penafsiran dan pemahaman yang bertingkat-tingkat.³⁰

Dominasi dan orientasi pemahaman *bayani* yang berlebihan menimbulkan persoalan dalam pemikiran hukum Islam, apatah lagi dalam konteks globalisasi sekarang ini yang dapat membawa pada kecenderungan *eksklusivisme* dan *truth-claim*. Menurut Amin Abdullah, pola pikir yang *tekstual-bayani* telah membentuk *mainstream* pemikiran keislaman yang hegemonik dan itu sudah berlangsung selama ini. Dominasi pola pikir *tekstual-ijtihadiyyah* menjadikan sistem epistemologi kajian keislaman *kurang responsif* terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kekinian (kontekstual-bahsiyyah).³¹

Begitu juga corak argumen yang dikemukakan selalu dilandasi sikap mental *dogmatik, defensif, apologis, dan polemis*, terutama ketika berhadapan dengan komunitas yang multi kultural dan multi agama. Akibatnya, fungsi dan peran akal pikiran manusia digunakan lebih diarah untuk upaya pengukuhan dan pembenaran otoritas teks. Pada hal kebenaran teks yang dipahami dan diakui oleh suatu aliran, kelompok atau organisasi tertentu belum tentu dapat dipahami dan diakui secara sama oleh aliran, kelompok dan organisasi lain walaupun dalam satu agama, apa lagi dengan agama yang berbeda.

Pendekatan pemahaman yang bercorak *tekstual-literal* yang cenderung tidak mempertimbangkan analisis historis, sosiologis, serta psikologis. Implikasinya adalah pemahaman terhadap Alquran maupun teks tafsir bisa bersifat dangkal dan

³⁰ Terkait persoalan ini, agaknya perlu ditinjau kembali terjemahan Alquran versi Departemen Agama RI yang ada sekarang ini. Dan, tidak berlebihan ada sekelompok umat Islam yang menyatakan bahwa terjemahan Al-Qur'an tersebut berpotensi menimbulkan sikap radikalisme.

³¹ M. Amin Abdullah, *Mazhab Yogya: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Arruz Press, 2002), hlm. 118.

mudah terjebak ke dalam sikap sosial yang *apologetik* dan *eksklusif*. Dengan menggunakan pendekatan ini, pemahaman yang dihasilkan cenderung tidak memberi ruang toleransi, apresiasi, dan pengakuan terhadap pihak lain, utamanya pemeluk agama lain. Tentunya hal ini dapat menyulut sikap-sikap intoleran dan fanatisme buta yang pada akhirnya akan membuat rapuh *kohesivitas* sosial dan rentan konflik.

Berdasarkan argumentsi di atas, agaknya di sinilah letak problematika yang mendasar dalam sistem pendidikan agama Islam yang cenderung mengabaikan nilai-nilai humanisme yang plural dan multikultural disebabkan paradigma tekstual-literal yang mendominasi sebagai landasan berpikir di kalangan guru-guru agama Islam. Untuk lebih jelasnya, kiranya persoalan ini dipelukan suatu kajian mendalam melalui suatu formulasi kerangka penelitian, sehingga benar-benar akan menghasilkan sesuatu yang *kontributif* terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan agama Islam.

C. Simpulan

Memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam merupakan suatu keniscayaan, sebagai upaya dan langkah kongkrit dalam mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif, dinamis dan fleksibel dengan tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kesakralan ajaran agama. Munculnya wacana dan pemikiran ini merefleksikan problem kontemporer yang tengah melanda bangsa ini yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Karena Indonesia sebagai suatu bangsa terdiri dari beragam suku, bahasa, budaya dan agama.

Berdasarkan hasil survei dan argumentsi-argumentsi logis, keberadaan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme yang secara integral bagian dari nilai-nilai humanisme, dalam sistem pendidikan agama Islam cenderung diabaikan dan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini bisa di lihat dari *content* muatan kurikulum pendidikan agama Islam dan pendekatan serta metode yang diterapkan guru dalam proses pendidikan agama Islam.

Pendekatan dan metode yang tersebut berjalan paralel dengan pola pemahaman keagamaan guru pendidikan agama Islam. Dalam praksisnya pola pemahaman guru pendidikan agama Islam yang ada disinyalir memiliki kecenderungan eksklusif. Inilah akar permasalahan terkait keberadaan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam.

Dalam tinjauan analisis al-Jabiri, pola pemahaman keagamaan umat Islam selama ini didasarkan epistemologi *bayani* yang lebih menekankan pada otoritas teks (ayat Al-Qur'an dan Hadis) atau makna lahiriah teks. Akibatnya paradigma tektualis-literalis selalu mendominasi dalam penyelesaian masalah-masalah keagamaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekakuan dan kebakuan dalam pemikiran dan kajian keislaman di kalangan umat Islam, sebagian intelektual muslim termasuk di kalangan sebagian (untuk tidak mengatakan *the all of them*) guru-guru pendidikan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, "Agama dan (Dis) Integrasi Sosial: Tinjauan Materi dan Metodologi Pembelajaran Agama (Kalam dan Teologi) dalam Era Kemajemukan di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar Panitia *Ad Hoc* BPMPR RI tentang Perubahan Kedua UUD 1945 dalam Perspektif Hukum, Sub Topik Agama dan Budaya, Mataram, 22 s.d 23 Maret 2003.
- _____, *Mazhab Yogya, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Arruz Press, 2002.
- _____, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ahmad, Nur (ed.), *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, (Jakarta: Kompas, 2001).
- al-Jabiri, Muhammad Abid, *Bunyab al-Aql al-'Arabi, Dirasah Tablilyyah Naqdiyah li Nuḥum al-Ma'rifah fi ats-Tsaqafah al-'Arabiyyah*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1990.
- Amer, al-Roubaie, *Globalization and the Muslim World*, Shah Alam: Malita Jaya Publishing House, 2002.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Bloom, "Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat Hindu", Makalah disajikan dalam Seminar Damai Dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003.
- Koran Tempo*, 29 April 2011.
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses Sertifikasi Guru*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan oleh UGM bekerja sama dengan Departemen Agama RI, *Perilaku Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta, UGM, 1997.

Media Dakwah, No. 358, Sya'ban 1426 H/September 2005.

Mulkhan, Abdul Munir, *Kesalehan Multikultural*, Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.

_____, "Kecerdasan Makrifat", dalam rangka pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga, 31 Maret 2004.

Rahardjo, M. Dawam, "*Liberalisme, Sekeluralisme dan Pluralisme*", dalam <http://www.icrp-online.org>.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Bandung: Mizan, 1999.

Suseno, Franz Magnis, Memahami Hubungan Antar Agama di Indonesia, dalam *Equality and Plurality dalam Konteks Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

Suparlan, Parsudi, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, Makalah, disajikan pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Membangun Kembali "Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika", Menuju Masyarakat Multikultural, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, dalam <http://www.scripps.obiou.edu/news/cmddd/artikel.ps.htm>.

Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011).

Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perspektif, 2005.

Towaf, Siti Malika, Pendekatan Kontekstual bagi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, dalam Fuaduddindan Cik Hasan Basri (ed.), *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Suyatno

Wan Daud, Wan Mohd. Nor, *Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas*, Bandung: Mizan, 1998.

Weber, Max, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2002.

Zarkasyi, Hamid Fahmi., “Ghazwul Fikri, Gambaran Tentang Benturan Pandangan Hidup”, Makalah pada Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan, 4-5 April 2005.